

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA MOJOSIMO TERHADAP PRAKTIK
GRATIFIKASI DALAM PENGISIAN JABATAN
PERANGKAT DESA TAHUN 2023**

Jauharotul Munawaroh¹, Yuwanto², Dewi Erowati³

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman <http://fisip.undip.ac.id/> E-mail fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Praktik gratifikasi di Indonesia acapkali dipandang sebagai hal yang lumrah bagi sebagian masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap gratifikasi memiliki peran krusial untuk membentuk pola pikir yang berkaitan dengan mental-mental ASN terhadap praktik gratifikasi. Untuk itu, penelitian ini menganalisis bagaimana persepsi masyarakat Desa Mojosoimo terhadap kasus gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa yang dilakukan Kades Mojosoimo serta apa yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori persepsi dari Azwar (1995: 24) yang mencakup komponen kognitif, komponen afektif, serta komponen konatif. Adapun, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner dengan sampel yang diperoleh melalui teknik probability sampling serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi masyarakat Desa Mojosoimo terhadap gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa Mojosoimo. Hal tersebut didasarkan atas nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 atau 5% serta nilai koefisien korelasi sebesar 0,434. Dalam hal ini, mayoritas responden (54,2%) tidak mengetahui proses seleksi, sementara kesadaran untuk berperilaku bersih meningkat yang mana terdapat 31,3% responden setuju untuk tidak menoleransi praktik gratifikasi serta 6,3% responden sangat setuju. Namun, masih ada 20,8% responden yang setuju terhadap praktik gratifikasi serta responden yang sangat setuju sebesar 12,5%.

Penelitian ini juga menemukan adanya lima faktor utama pemicu gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa di Desa Mojosoimo yang disebabkan oleh adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan lebih besar dari pendapatan, sanksi ringan, dan lemahnya pengawasan, dengan nilai *mean* 3,41–4,23. Hasilnya menunjukkan praktik gratifikasi masih terjadi di Desa Mojosoimo meski kesadaran bersih masyarakat meningkat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah mampu meningkatkan sistem pengawasan agar terciptanya transparansi dalam proses seleksi perangkat desa, serta memberikan sanksi tegas dan berat apabila ditemukan kecurangan. Selain itu, Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan tidak menoleransi gratifikasi sebagai bentuk terima kasih.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Gratifikasi, Perangkat Desa

ABSTRACT

The practice of gratuities in Indonesia is often seen as commonplace by some people. Public perceptions of gratuities have a crucial role in shaping mindsets related to the mentality of ASN towards gratuity practices. For this reason, this study analyzes how the Mojosimo Village community perceives the gratification case in filling the position of Village Apparatus by the Mojosimo Village Head and what is behind the case. The theory used in this study is the perception theory of Azwar (1995: 24) which includes cognitive components, affective components, and conative components. Meanwhile, this research uses a quantitative approach. Data collection techniques in the form of questionnaires with samples obtained through probability sampling techniques and documentation.

The results of the study indicate that there is a positive relationship between the perception of the Mojosimo Village community towards gratuities in filling the position of Mojosimo Village Apparatus. This is based on a significance value that is less than 0.05 or 5% and a correlation coefficient value of 0.434. In this case, the majority of respondents (54.2%) did not know the selection process, while awareness of clean behavior increased, where 31.3% of respondents agreed not to tolerate gratuity practices and 6.3% of respondents strongly agreed. However, there were still 20.8% of respondents who agreed to the practice of gratuities and 12.5% of respondents who strongly agreed.

This study also found that there were five main factors triggering gratuities in filling the position of Village Apparatus in Mojosimo Village caused by greed, opportunity, needs greater than income, light sanctions, and weak supervision, with a mean value of 3.41-4.23. The results show that the practice of gratuities still occurs in Mojosimo Village even though public awareness has increased. Therefore, it is hoped that the government will be able to improve the monitoring system to create transparency in the selection process for village officials, as well as provide firm and severe sanctions if these conditions are found. Apart from that, the public can also participate in supervision and not tolerate gratification as a form of gratitude.

Keywords: *Community Perception, Gratification, Village Officials*

PENDAHULUAN

Pada era reformasi yang berlangsung hingga saat ini, otonomi daerah menjadi pilihan sistem utama dalam penyelenggaraan administrasi negara. Adanya kebijakan otonomi daerah memberikan hak dan kewenangan terhadap desa untuk mengatur bahkan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Desa didefinisikan sebagai “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan dengan profesional dan kompeten. Adapun Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selama menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme sebagaimana yang telah dijelaskan pada UU No. 6 Tahun 2014.

Selain itu, Kepala Desa juga memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Dalam hal ini, pengangkatan dan

memberhentikan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018. Adanya perda tersebut diharapkan mampu mewujudkan kelancaran, ketertiban, dan transparansi di setiap proses pengangkatan hingga pemberhentian perangkat desa. Proses pengangkatan perangkat desa terdiri dari dua tahapan yakni tahapan penjurangan dan tahapan penyaringan. Tahapan penjurangan meliputi penentuan-penentuan persyaratan, pengumuman, pendaftaran, dan penetapan calon perangkat desa. Sedangkan tahapan penyaringan ialah pelaksanaan seleksi kemampuan calon perangkat desa (ujian tertulis, praktek, dan wawancara) dan penetapan calon perangkat desa yang lulus dengan nilai terbaik.

Namun, secara internal pengisian jabatan selalu terdapat isu kecurangan bahkan sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu kecurangan tersebut ialah adanya praktik gratifikasi. Penjelasan terkait Gratifikasi terdapat pada Pasal 12B Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 yaitu “Suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronika

maupun tanpa sarana elektronika”. Pola pikir masyarakat yang menganggap praktik gratifikasi sebagai hal yang lumrah dan mewajarkan bahkan ikut serta melakukan praktik gratifikasi, dapat menjadikannya sebuah kendala dalam pengimplementasian penegakan peraturan gratifikasi yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Maraknya kasus gratifikasi yang terus terjadi di Indonesia menjadi masalah besar bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Tidak hanya di Indonesia saja, kasus penyuapan dan gratifikasi juga terjadi di hampir seluruh negara berkembang bahkan menjadi perhatian riset korupsi (Tian, 2008, hlm: 437). Dalam lima tahun terakhir terdapat lebih dari 2 kasus gratifikasi di Demak yang sudah terungkap dan dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Pada tahun 2018, terdapat 15 desa yang menyelenggarakan seleksi pengisian jabatan perangkat di Kecamatan Gajah. Namun, beberapa desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak telah terbukti adanya tindakan gratifikasi dalam proses seleksi tersebut. Beberapa desa tersebut ialah Desa Kedondong dan Desa Mojosimo, dimana pelaku dalam kasus itu adalah Kepala Desa dari kedua desa tersebut. Gratifikasi tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa Mojosimo. Dalam kasus tersebut, kedua desa bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki nama baik

bahkan peringkat 10 besar di Indonesia, yakni Universitas Sebelas Maret (UNS).

Dari permasalahan di atas, praktik gratifikasi di Indonesia seolah-olah menjadi hal yang lumrah bahkan diwajarkan oleh masyarakat untuk terjadi di sekitarnya. Persepsi masyarakat terhadap praktik gratifikasi menjadi penting, karena dapat melahirkan pola pikir yang berkaitan dengan mental-mental ASN. Apakah persepsi masyarakat mendukung adanya praktik gratifikasi atau bahkan ikut terlibat dalam praktik gratifikasi tersebut untuk mewujudkan keinginan pribadi dengan memiliki suatu jabatan pada sebuah organisasi.

METODE PENELITIAN

Peneliti mengadopsi pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini. Metode kuantitatif ialah sebuah metode yang menekankan analisis pada data numerik yang kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, yang hasil akhir dari penelitian diperoleh dari hasil analisis data yang didapatkan baik secara lisan dan tertulis dari berbagai partisipan yang kemudian dirangkum menjadi narasi deskriptif.

Dalam penelitian terkait persepsi masyarakat Mojosimo terhadap praktik gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa, tentunya populasinya ialah

masyarakat Desa Mojosimo yang berjumlah sebanyak 1.415. Untuk menentukan jumlah minimal sampel jika populasi diketahui dapat menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{1.415}{1 + 1.415 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{1.415}{1 + 14,15}$$

$$n = \frac{1.415}{15,15}$$

$$n = 93,35 \approx 94 \text{ orang}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan (10% dari jumlah populasi)

Berdasarkan perhitungan di atas, maka didapatkan sampel penelitian sebanyak 94 orang yang tergolong sebagai masyarakat Desa Mojosimo, Demak. Dalam menentukan sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Probability Sampling*, yakni *Simple Random Sampling* yang dilakukan secara acak bisa melalui undian, sehingga setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel.

Dalam penelitian ini sumber datanya terdiri atas dua jenis diantaranya yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui

penyebaran kuesioner dengan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang ditelitinya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang berupa media cetak, buku, artikel, jurnal, dll.

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner dan dokumentasi. Skala pengukuran menggunakan skala likert untuk mengukur variabel data dengan bobot nilai/skor 1-5. Teknik analisis dalam pendekatan kuantitatif untuk penelitian ini adalah melalui proses *editing*, *codeting*, dan tabulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah kuesioner disebar dan diisi oleh responden, hasil dari kuesioner tersebut akan di uji melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis parsial (uji T), dan uji korelasi menggunakan SPSS. Adapun uji validitas ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur secara valid (Sugiyono, 2017: 121).

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Item	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,484	0,361	Valid
2	0,498	0,361	Valid
3	0,504	0,361	Valid
4	0,598	0,361	Valid
5	0,699	0,361	Valid

6	0,450	0,361	Valid
7	0,711	0,361	Valid
8	0,663	0,361	Valid
9	0,644	0,361	Valid
10	0,614	0,361	Valid
11	0,699	0,361	Valid
12	0,705	0,361	Valid
13	0,735	0,361	Valid
14	0,729	0,361	Valid
15	0,786	0,361	Valid
16	0,628	0,361	Valid
17	0,607	0,361	Valid
18	0,671	0,361	Valid
19	0,554	0,361	Valid

Sumber: Data Primer, diolah 2024

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas, instrumen pernyataan variabel (X) persepsi masyarakat dan variabel (Y) gratifikasi dalam pengisian jabatan perangkat desa, yang berjumlah 19 item pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Adapun uji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan *alpha cronbach*.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Koefisien	Keterangan
Variabel (X) Persepsi Masyarakat	0,752	0,6	Reliabel

Variabel (Y) Gratifikasi Dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa	0,762	0,6	Reliabel
---	-------	-----	----------

Sumber: Data Primer, diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel $> 0,6$. Variabel (X) Persepsi Masyarakat sebesar 0,752 dan variabel (Y) Gratifikasi Dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa sebesar 0,762. Maka dari itu, instrumen pernyataan pada penelitian ini dinyatakan reliabel atau konsisten sebagai alat dalam pengumpul data dalam penelitian mengenai persepsi masyarakat desa mojosimo terhadap gratifikasi dalam pengisian jabatan perangkat desa.

Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan pengujian hipotesis parsial yang disebut juga dengan Uji T. Berikut hasil uji hipotesis dalam penelitian yang tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3 Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	18.665	1.841		
X	.233	.050	.434	4.672	.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji t di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai $0,000 < 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh antar variabel (X) persepsi masyarakat berpengaruh terhadap variabel (Y) gratifikasi dalam pengisian jabatan perangkat desa.

Pengujian korelasi pada penelitian ini dilakukan pada *Statistical Product And Service Solution* (SPSS) versi 26 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Korelasi
Correlations

		X	Y
X	Pearson Correlation	1	.434**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	96	96
Y	Pearson Correlation	.434**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	96	96

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer, diolah 2024

Berdasarkan hasil uji korelasi di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar

0,000 yang mana nilai $0,000 < 0,05$. Kemudian berdasarkan nilai *Pearson Correlation* di atas didapatkan nilai sebesar 0,434. Menurut Sugiyono (2008:214) nilai 0,434 dikategorikan korelasinya cukup erat. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi masyarakat (X) dan variabel gratifikasi dalam pengisian jabatan perangkat desa (Y) memiliki korelasi yang cukup erat.

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh analisis terkait rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses yang mengatur dan menginterpretasi stimulus yang dirasakan melalui penginderaan terhadap kondisi lingkungan di sekitar. Menurut Azwar (1995:24) persepsi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Mengingat penelitian ini tentang persepsi masyarakat desa Mojosimo terhadap praktik gratifikasi dalam pengisian jabatan perangkat desa, maka ketiga komponen persepsi tersebut dapat dikaitkan dengan faktor yang melatar belakangi terjadinya gratifikasi yang merupakan salah satu tindak pidana korupsi.

Dari hasil kuesioner disebutkan bahwa mayoritas responden tidak mengetahui proses penyaringan (ujian

tertulis, praktek, dan wawancara) pengisian jabatan Perangkat Desa di Mojosisimo, dibuktikan dengan sebanyak 52 (54,2%) responden yang tidak tahu dan 1 (1%) responden sangat tidak tahu. Kesadaran responden untuk berperilaku bersih sudah meningkat, hal itu karena banyak responden terlihat tidak setuju untuk memberikan uang/sesuatu barang kepada panitia seleksi saat proses seleksi berlangsung. Namun, masih saja terdapat 20 (20,8%) responden setuju dan 12 (12,5%) sangat setuju untuk memberikan gratifikasi ke panitia seleksi. Serupa dengan hal itu, banyak juga responden yang tidak menoleransi adanya praktik gratifikasi, tetapi masih terdapat 30 (31,3%) responden setuju dan 6 (6,3%) sangat setuju untuk mewajarkan adanya praktik gratifikasi di Desa Mojosisimo.

Gratifikasi Dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa

Terdapat empat faktor yang melatarbelakangi korupsi menurut Jack Bologna (2006) yaitu *Greedy* (Keserakahan), *Opportunity* (Kesempatan), *Needs* (Kebutuhan), dan *Expose* (hukuman ringan). Serta menurut Klitgard (2015) korupsi terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya responden yang setuju di setiap pernyataan tentang faktor yang melatarbelakangi gratifikasi. Terdapat 64 (66,7%) responden

setuju dan 26 (27,1%) sangat setuju bahwa keserakahan dapat memicu terjadinya gratifikasi. Serta terdapat 60 (62,5%) responden setuju dan 23 (24%) responden sangat setuju ketika ada kesempatan juga dapat memicu pelaku untuk melakukan gratifikasi. Lalu, 60 (62,5%) responden setuju dan 26 (27,1%) sangat setuju apabila kebutuhan yang lebih besar daripada pendapat dapat mendorong terjadinya gratifikasi. Kemudian, 62 (64,6%) responden setuju dan 30 (31,3%) responden sangat setuju kalau pemberian sanksi ringan juga dapat menimbulkan gratifikasi. Selanjutnya, terdapat 63 (65,6%) responden setuju dan 23 (24%) responden sangat setuju tentang control yang lemah juga memicu terjadinya gratifikasi di Desa Mojosisimo.

Hasil *mean* dari seluruh pernyataan terkait variabel X (Persepsi Masyarakat yaitu sebesar 3,02 yang menunjukkan bahwa masyarakat cukup setuju untuk terlibat dalam pemberian bahkan penerimaan gratifikasi di proses pengisian jabatan perangkat desa, walaupun sebagian responden mengetahui bahwa hal itu termasuk perilaku koruptif. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini persepsi masyarakat cenderung negatif.

Lalu, hasil *mean* dari seluruh pernyataan terkait variabel Y (Gratifikasi Dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa) adalah sebesar 4,12 yang artinya responden

setuju apabila keserakahan, kesempatan, kebutuhan lebih besar dari pendapatan, sanksi ringan, dan *control* yang lemah terhadap kekuasaan dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi yang tak lain adalah praktik gratifikasi dalam pengisian jabatan perangkat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang melibatkan 96 responden masyarakat Desa Mojoso, diketahui bahwa terdapat pengaruh persepsi masyarakat Mojoso terhadap praktik gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa Mayoritas responden tidak mengetahui proses penyaringan (ujian tertulis, praktek, dan wawancara) pengisian jabatan Perangkat Desa di Mojoso, dibuktikan dengan sebanyak 52 (54,2%) responden yang tidak tahu dan 1 (1%) responden sangat tidak tahu. Kesadaran responden untuk berperilaku bersih sudah meningkat, hal itu karena banyak responden terlihat tidak setuju untuk memberikan uang/sesuatu barang kepada panitia seleksi saat proses seleksi berlangsung. Namun, masih saja terdapat 20 (20,8%) responden setuju dan 12 (12,5%) sangat setuju untuk memberikan gratifikasi ke panitia seleksi. Serupa dengan hal itu, banyak juga responden yang tidak menoleransi adanya praktik gratifikasi, tetapi masih terdapat 30 (31,3%) responden setuju dan 6 (6,3%)

sangat setuju untuk mewajarkan adanya praktik gratifikasi di Desa Mojoso, sehingga dalam penelitian ini persepsi masyarakat terhadap gratifikasi cenderung negatif.

Penelitian ini juga mengidentifikasi lima faktor utama yang memicu terjadinya gratifikasi keserakahan, kesempatan, kebutuhan lebih besar dari pendapatan, pemberian sanksi ringan, dan lemahnya pengawasan. Dimana setiap pernyataan kebanyakan mendapatkan hasil *mean* yang diinterpretasikan sebagai setuju (3,41 – 4,20). Hasil nilai *mean* serakah sebesar 4,16; kesempatan sebesar 4,02; kebutuhan yang lebih besar daripada pendapatan sebesar 4,11; pemberian sanksi ringan sebesar 4,23 (sangat setuju); dan lemahnya pengawasan sebesar 4,08. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran untuk berperilaku bersih, namun masih saja terdapat kasus gratifikasi dalam proses pengisian jabatan Perangkat Desa di Demak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, berikut beberapa saran yang dapat dirumuskan oleh peneliti:

Bagi Pemerintah:

1. Peningkatan Transparansi Proses Seleksi, dimana Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pengisian jabatan

Perangkat Desa dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik.

2. Penguatan Sistem Pengawasan, dimana Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal untuk memantau setiap tahapan proses pengisian jabatan Perangkat Desa. Selain itu, juga diperlukan pembentukan tim pengawasan independen yang melibatkan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, akademisi, dan LSM.
3. Pemberlakuan Sanksi Tegas dan Berat, dimana pemerintah perlu memastikan adanya sanksi tegas dan berat supaya memberikan efek jera bagi pelaku gratifikasi.

Bagi Masyarakat:

1. Berpartisipasi dalam Pengawasan, dimana masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses pengisian jabatan Perangkat desa dengan cara melaporkan segala bentuk penyimpangan atau dugaan gratifikasi kepada pihak berwenang (Dinpermades dan Inspektorat Wilayah Kab. Demak).
2. Tidak Menoleransi Gratifikasi Sebagai Bentuk Terima Kasih, dimana masyarakat harus berani menolak dan tidak menerima tawaran gratifikasi dalam bentuk apapun. Tidak menganggap wajar perilaku gratifikasi

agar tercipta pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari gratifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azwar, S. (1995). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bologna, J. (2006). *Fraud auditing and forensic accounting*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Klitgard. (2015). *Controlling Corruption*. The Regents of the University of California: All rights reserved.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal:

- Tian, Q. (2008). Perception of Business Bribery in China: the Impact of Moral Philosophy. *Journal of Business Ehtics*, 80, 437-445.

Peraturan:

- Demak. *Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perda Kab. Demak No. 1 tahun 2018*.
- Indonesia. *Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU N0. 20 Tahun 2001*.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Desa, UU No. 6 tahun 2014*.